

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran Kajian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Keselarasan ini terletak pada **Misi IV : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, dengan sasaran ke – 16 “Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”** sehingga tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan itu maka disusunlah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana kegiatan dan Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, serta Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Yang kemudian ketiga program tersebut kembali disesuaikan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, menjadi Program Penanggulangan Bencana Daerah, hal sama diharapkan dari kolaborasi dari tiga kegiatan teknis ini dapat memberikan mitigasi dampak bencana yang ditimbulkan, yaitu dengan mendorong kepada lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk siap dan mandiri terhadap upaya penanggulangan bencana, sesuai dengan visi Kalimantan Timur yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dengan Misi ke 4 (empat) “Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Untuk mendukung maka BPBD

Provinsi Kalimantan Timur dengan rencana kerja kegiatan tahap awal melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yaitu khususnya pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penguatan kelembagaan terhadap masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) pada desa/kelurahan rawan bencana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan Perka BNPB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, saat tanggap darurat dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Utama
2. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Madya
3. Desa/Kelurahan Tangguh Tingkat Bencana Pratama

Dengan terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana pada desa/kelurahan rawan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, maka ;

1. Memperkuat Kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dapat terlindungi dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat dan menggali kearifan lokal dalam rangka upaya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Pelibatan semua komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Kemudian dalam upaya pendukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana atau upaya antisipasi bencana, pengelolaan data kebencanaan dan dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menjadi hal utama dan awal untuk dipersiapkan yaitu melalui Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana. Pada kegiatan sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi merupakan tahapan akhir dalam upaya penanganan dampak bencana dalam rangka

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu pelaksanaan kajian kebutuhan pasca bencana.

Selanjutnya kegiatan yang juga menjadi tahap awal yaitu kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu kegiatan yang dikhususkan pada situasi tanggap darurat dengan mengembangkan kemampuan dan Meningkatkan kapasitas daerah baik masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur dan Dunia Usaha dalam mengurangi risiko bencana, dalam Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana. Indikator kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table 7.1

Tabel 7.1

Penyesuaian Terhadap RPJMD Perubahan 2019-2023
 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Uraian	Kondisi Awal Kinerja tahun 2018	Tercapai Tahun					Kondisi Kinerja pada tahun 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Nilai Bencana (INB)	155,49	154,49	151,49	152,49	151,49	153,49	150,49
2	Prosentase penyelesaian penanganan tanggap darurat bencana	-	-	8%	8%	8%	8%	8%
3	Prosentase penyelesaian penanganan bencana (P)	0	0	66,67	66,67	66,67	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, bersamaan dan sekaligus mempedomi kepada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, berdasarkan visi dan misi provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku penanggulangan bencana di Kalimantan Timur melanjutkan rencana di tahun 3 tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat" yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang tertera didalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target penanggulangan bencana. Adapun beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas;
2. Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
3. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Kerja BPBD, setiap bidang wajib menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
4. Dalam pelaksanaan RENSTRA BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan kelentutan dan peraturan perundangan yang berlaku;

5. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana, sebagai subjek pelaksana setiap kebijakan serta program dan kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Pelaksana melalui bidang Bidang lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana secara berkala;
7. Peran serta peningkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penanggulangan bencana.

Semoga Rancangan Akhir Pembentukan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Yogyakarta, 11 Januari 2022
Kepala Pelaksana,

Yudha Pranoto, SE
Tembaga Utama Madya
NIP. 196408172010061001



